

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Selviana alias Sevi, terdakwa telah mengembalikan uang hasil kejahatan bahkan jumlah yang dikembalikan melebihi uang yang digelapkannya. Namun, pengembalian uang oleh terdakwa kepada Perusahaan PT. Prima Karya Cipta (PT.KLOTS) tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa tetap harus bertanggungjawab akan perbuatannya.
- b. Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dikenakan kepada terdakwa Selviana alias Sevi memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, namun Majelis Hakim tidak menerapkan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam pasal tersebut, karena terdapat alasan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa yang telah mengembalikan uang hasil kejahatan kepada Perusahaan PT. Prima Karya Cipta (PT.KLOTS), sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara. Oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim dapat menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan (pidana bersyarat) sesuai ketentuan Pasal 14a KUHP.

2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Agar tidak terjadi disparitas antara para hakim dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa penggelapan dalam jabatan yang telah mengembalikan uang hasil penggelapan, maka perlu diatur mengenai pedoman dan aturan pemidanaan.
- b. Oleh karena hakim dalam putusannya tersebut memutuskan pidana bersyarat kepada terdakwa, maka dalam putusannya itu harus dicantumkan ketentuan pidana bersyarat yang diatur di dalam Pasal 14a KUHP sebagai dasar hukumnya.

